

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dianalisis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut ini :

1. *Ijarah* adalah Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat sebagai berikut: orang yang berakad, uang sewa, ijab qabul, dan manfaat. *Ijarah* dibagi menjadi dua bagian yaitu, *Ijarah* yang mengarah kepada pengambilan imbalan (*'ala al-a'yan*) dari benda-benda material seperti kendaraan, rumah, dan lainnya dan *Ijarah* yang mengarah kepada upah mengupah yaitu bersifat jasa (*'ala al-asykhash*), dalam hal ini diatur masalah upah (*al-ujrah*), karenanya masalah perburuhan diatur dalam bab *Al-Ijarah*.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala Daerah (Gubernur atau bupati/walikota).

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran adalah untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, meningkatkan jasa pelayanan parkir dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Pelaksanaan parkir di Pasar Burung Sukahaji terbagi menjadi dua, ada parkir resmi dengan lahan yang disediakan oleh pihak Pasar Burung dan parkir tidak resmi yang memakan badan jalan di Pasar Burung. Tukang parkir liar di Pasar Burung menarik biaya dari pengendara yang menitipkan kendaraanya, sehingga terjadinya pemungutan secara liar.
3. Berdasarkan hukum Islam, ditinjau dari akad *ijarah*, praktik parkir liar di Pasar Burung Sukahaji dikatakan tidak sah. Hal ini dikarenakan masih terdapat rukun dan syarat yang belum terpenuhi yakni *sighat* (ijab qabul), manfaatnya dan *'maqud alaih* (objek sewaan).

Berdasarkan peraturan daerah kota Bandung no. 3 tahun 2008 tentang penyelenggara perparkiran bahwa tukang parkir liar tidak mempunyai Izin Penyelenggara Tempat Parkir dan menarik biaya tanpa memiliki karcis pembayaran, hal tersebut telah melanggar. Tukang parkir lalai dapat dikenai sanksi berupa hukuman paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam peraturan daerah Bab XIII tentang ketentuan pidana pasal 22.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang tinjauan akad *ijarah* dan peraturan daerah no. 3 tahun 2008 tentang penyelenggaraan perparkiran terhadap pengambilan sewa parkir liar, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Ketika mengambil pekerjaan harus mengetahui terlebih dahulu apakah pekerjaan itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Seharusnya manfaat

yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau diizinkan oleh pemilik dan status upah nya harus diketahui, sehingga tidak menimbulkan ketidakrelaan dari salah satu pihak, yakni pihak mustajir.

2. Tukang parkir sebaiknya melakukan pendaftaran terlebih dahulu di dinas perhubungan, dan melakukan pembinaan sehingga akan memiliki izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dalam pasal 7 ayat 3 harus mengajukan permohonan tertulis kepada walikota dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dalam pasal 8. Pihak pemerintah dalam hal ini yakni dinas perhubungan, harus lebih ketat mengawasi tindakan yang dilakukan tukang parkir agar tidak terjadi parkir liar dan pemungutan liar.